

**PENGARUH NJOP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis



OLEH:

YULITA FATMA SARI
NPM: 2112020031

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi oleh:

YULITA FATMA SARI
NPM: 2112020031

Judul:

**PENGARUH NJOP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

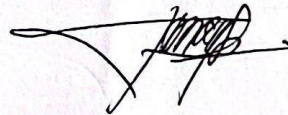
Tanggal: 30 Juni 2025

Pembimbing 1



Linawati, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0708048501

Pembimbing 2



Andy Kurniawan, S.E., M.Ak
NIDN. 0719128604

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh:

YULITA FATMA SARI
NPM: 2112020031

Judul:

**PENGARUH NJOP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

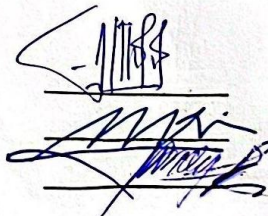
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 10 Juli 2025

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Linawati, S.Pd., M.Si.
2. Penguji I : Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.
3. Penguji II : Andy Kurniawan, S.E., M.Ak



Mengetahui,
Dekan FEB



Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si.
NIDN. 0715078102

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Yulita Fatma Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk/05 Juli 2002
NPM : 2112020031
Fak/Jur./Prodi. : FEB/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 10 Juli 2025

Yang Menyatakan



Yulita Fatma Sari
NPM: 2112020031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)*

*“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selaknyaknya yang kau harapkan.”
(Maudy Ayunda)*

*“Setiap tetes keringat orangtuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”
(yfs)*

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, cinta pertamaku (Bapak Mahmudi) dan Pintu Surgaku (Ibu Sutikah), Tiada kata yang mampu mewakili rasa terima kasihku atas setiap tetes keringat, doa yang lirih di sepertiga malam, dan pengorbanan yang tak pernah kalian ungkit. Dalam setiap langkahku, ada jejak perjuangan kalian yang tak terlihat. Di balik senyumku, ada air mata yang kalian sembunyikan demi melihatku kuat. Terima kasih telah menjadi alasan aku berdiri hingga titik ini, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah menyerah. Doa kalian adalah nafas kekuatanku, dan cinta kalian adalah pelita di saat jalanku gelap. Berkat kalian, aku bisa sampai sejauh ini. Semoga Allah membalas setiap lelah dan kasih sayang yang tak terbalas oleh apa pun di dunia ini.
2. Untuk sahabat-sahabatku tersayang (Elin, Evy, Rina, Tyas) Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kehadiran kalian di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa kalian, mungkin aku takkan mampu bertahan sejauh ini. Canda yang menguatkan, tangis yang menyatukan, dan perjuangan yang kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian terindah dalam hidupku. Kalian bukan sekadar teman, kalian adalah keluarga yang Allah titipkan untuk menemani jatuh bangunku. Semoga persahabatan ini tetap abadi.

3. Terakhir namun tak kalah penting, terima kasih untuk diriku sendiri, Yulita Fatma Sari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Telah memilih untuk terus melangkah, meski langkah terasa berat dan dunia seolah tak berpihak. Terima kasih telah mampu menguatkan diri di tengah tekanan, kebimbangan, dan rasa lelah yang tak terucap. Di saat tak ada yang tahu seberapa keras perjuangan ini, kamu tetap memilih untuk tidak menyerah. Untuk semua malam yang penuh air mata, hari-hari penuh keraguan, dan proses penyusunan skripsi yang begitu melelahkan, kamu sudah melewatinya dengan luar biasa. Aku bangga padamu.

ABSTRAK

Yulita Fatma Sari: Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Kediri Tahun 2024, Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2025.

Kata Kunci: NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kediri, yang dalam tiga tahun terakhir belum mencapai target penerimaan pajak daerah. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Rendahnya realisasi penerimaan pajak mengindikasikan adanya persoalan kepatuhan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, serta melihat apakah sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Data primer dikumpulkan melalui 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Kediri, seluruhnya kembali dan layak dianalisis. Teknik penentuan sampel menggunakan metode random sampling (*probability sampling*). Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*), uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis dengan bantuan dengan bantuan *software* SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: (1) NJOP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (3) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (4) Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (5) Sanksi pajak tidak memoderasi hubungan antara NJOP terhadap kepatuhan. (6) Sanksi pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. (7) Sanksi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. (8) Sanksi pajak memoderasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri.

KATA PENGANTAR

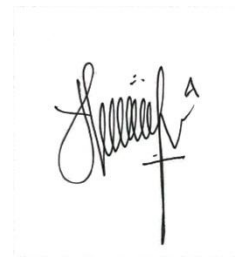
Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul " Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Kediri Tahun 2024". Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus - tulusnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada Mahasiswa.
2. Dr. Amin Tohari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
3. Sigit Puji Winarko, SE., S.Pd., M.Ak selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
4. Linawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Andy Kurniawan, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu tercinta, Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan kepercayaan yang selalu menguatkan setiap langkah saya. Dalam diam dan peluh kalian, saya menemukan kekuatan untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Setiap keputusan yang saya ambil terasa lebih ringan karena ada restu dan dukungan dari kalian. Terima kasih telah menjadi sosok orang tua terbaik yang tidak hanya membesarkan dengan kasih sayang, tapi juga membentuk saya menjadi pribadi yang kuat dan penuh harapan.
7. Untuk sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam setiap langkah perjuangan ini, Terima kasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang kalian berikan

selama proses penulisan skripsi ini. Kepada Elin, Evy, Rina, Tyas dan teman-teman lainnya terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan tak lelah menemani di saat-saat sulit. Dukungan kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan akan selalu saya kenang dengan penuh rasa syukur.

8. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Kediri, 10 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulita Fatma Sari', enclosed within a thin black rectangular border.

Yulita Fatma Sari
NPM: 2112020031

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISI TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori dan Penelitian Terdahulu	12
1. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2. NJOP	14
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	15
4. Pengetahuan Perpajakan.....	16
5. Pendapatan Wajib Pajak	18
6. Sanksi Pajak	19
7. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Berfikir.....	26
C. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian.....	35

1. Pendekatan Penelitian.....	35
2. Teknik Penelitian	35
B. Definisi Operasioanal.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	38
1. Pengembangan Instrumen.....	38
2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	40
D. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel.....	45
E. Prosedur Penelitian.....	46
1. Tahap Persiapan.....	46
2. Tahap Pelaksanaan.....	47
3. Tahap Penyusunan Laporan.....	48
F. Tempat dan Jadwal Penelitian.....	50
1. Tempat Penelitian	50
2. Waktu Penelitian.....	50
G. Teknik Analisis Data	51
1. Uji Asumsi Klasik	51
2. <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA)	54
3. Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Deskripsi Data Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	57
2. Deskripsi Data Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	59
3. Variabel Moderasi.....	65
4. Hasil Asumsi Klasik	67
5. <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA)	72
6. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	75
7. Pengujian Hipotesis.....	76
8. Pembahasan	79
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Implikasi.....	91

C. Keterbatasan Penelitian.....	92
D. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kediri Periode Tahun 2021-2023	3
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	36
Tabel 3. 2 Pedoman Pemberian Nilai	38
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas	41
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reabilitas	44
Tabel 3. 6 Waktu Penelitian.....	50
Tabel 4. 1 Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	57
Tabel 4. 2 Frekuensi Variabel NJOP (X1).....	59
Tabel 4. 3 Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	60
Tabel 4. 4 Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)	62
Tabel 4. 5 Frekuensi Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X4).....	64
Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (Z)	66
Tabel 4. 7 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	69
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4. 9 Uji Glejser	72
Tabel 4. 10 Hasil Uji <i>Analisis Moderating Regression Analysis</i> (MRA).....	73
Tabel 4. 11 Tabel Koefisien Determinan	75
Tabel 4. 12 Uji t (Persial)	76

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Hubungan Antara Variabel X, Variable Y dan Variabel Z	33
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian.....	49
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	68
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normal <i>Probability Plot</i>	68
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	99
Lampiran 2 Tabel Tabulasi Uji Validitas dan Uji Reabilitas	103
Lampiran 3 Laporan Penerimaan PBB	104
Lampiran 4 Validitas dan Reabilitas	105
Lampiran 5 Tabel Tabulasi Responden	110
Lampiran 6 Distribusi Frekuensi.....	111
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang selalu berupaya untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Program pembangunan ini seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk merealisasikan program tersebut, negara membutuhkan anggaran yang sebagian besar diperoleh melalui penerimaan pajak.

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau badan usaha kepada negara dengan dasar hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau kompensasi secara langsung yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan negara yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Indonesia, 2023). Pajak memiliki peranan yang sangat strategis sebagai sumber utama pendapatan negara pada masa kini. Dalam proses pemungutannya, pemerintah harus mematuhi asas hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari tindakan yang tidak adil. Kewenangan pemungutan pajak berada pada dua level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu yang berpotensi memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan daerah (Suharyono, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh individu atau badan, dengan pengecualian pada lahan yang dipergunakan untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Karakteristik PBB bersifat kebendaan artinya besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh identitas atau kondisi ekonomi subjek pajak, melainkan hanya berdasarkan pada kondisi fisik dan nilai dari objek berupa tanah dan/atau bangunan (Indonesia, 2009).

Sebelum diberlakukannya regulasi baru, ketentuan mengenai PBB diatur dalam regulasi sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PBB dalam kisaran tertentu, yaitu antara 0,1% hingga maksimal 0,3% dari NJOP setelah pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dilakukan. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing wilayah. Namun demikian, dalam implementasinya, beberapa daerah mengalami kendala dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan dalam menaikkan tarif akibat adanya batas maksimum yang dinilai kurang mampu menunjang pembiayaan pembangunan, terutama di daerah dengan nilai tanah yang tinggi (Indonesia, 2009).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah pusat mengesahkan regulasi baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya guna meningkatkan efektivitas pajak dan retribusi daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penyesuaian tarif PBB yang kini memiliki batas maksimum sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU HKPD. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2022).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang potensial yang digunakan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun merupakan sumber pendapatan utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, penghindaran tagihan pajak yang diwajibkan negara, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan perlunya melaporkan pajak. Keadaan ini menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran.

Kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan target penerimaan yang ditentukan. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self-assessment*. Melalui sistem *self-assessment*, tanggung jawab penuh atas perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak (Widodo et al., 2016, hal. 2). Dalam sistem perpajakan yang berlaku, seluruh kewajiban pajak dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak, sementara peran petugas pajak (fiskus) terbatas pada fungsi pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan. Dengan demikian, sistem ini menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak, yang mencakup proses pendaftaran, pelaporan SPT secara benar dan jujur, serta pelunasan kewajiban pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku (Yanti et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar- benar penting bagi sistem perpajakan. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.

Tabel 1.1
Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kediri
Periode Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	32.736.687.823	28.024.172.171	85
2022	33.385.534.590	28.932.989.067	86
2023	33.635.579.040	28.874.336.483	85

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Kediri masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan yang belum memenuhi target penetapan PBB setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2021, tingkat realisasi tercatat sebesar 85%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 86% pada tahun 2022, dan kembali menurun ke angka 85% di tahun 2023.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercatat sebesar 85% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Jika kita anggap bahwa 100% adalah target ideal, maka target maksimal pajak seharusnya berada di angka yang lebih tinggi dari 85%. Dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, kita bisa menyimpulkan bahwa target optimal seharusnya berada di kisaran 90% hingga 95%. Angka ini mencerminkan ambisi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Untuk mencapai target penerimaan pajak secara maksimal, untuk mendorong partisipasi pajak yang lebih baik, diperlukan pendekatan strategis yang lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kontribusi mereka terhadap pembangunan wilayah (Ramadhoni, 2024).

Dari fenomena di atas banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, antara lain; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

NJOP adalah estimasi dari harga rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang berlangsung secara wajar dipasaran. NJOP digunakan sebagai acuan dalam dasar perhitungan PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik objek pajak kepada pemerintah. penentuan NJOP umumnya dilakukan setiap tiga tahun, tetapi dapat diperbarui setiap tahun bilamana terjadi perubahan signifikan terhadap harga pasar properti. Faktor ini penting karena semakin tinggi NJOP, semakin besar kewajiban pajak yang harus dibayar, yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Swasito, 2021).

Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Napisah, (2022) menyatakan bahwa

kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Indarti et al., 2021).

Salah satu faktor lainnya yaitu pendapatan wajib pajak. Tingkat Pendapatan adalah satu dari banyaknya indikator yang dapat mengukur tingkat kemajuan daerah. Pada umumnya masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah menderita dalam membayar pajak, dikarenakan masih mementingkan keperluan pokok maupun kebutuhan ekonomi lainnya yang perlu didahulukan dari pada untuk membayar kewajiban wajib pajak (Cahyani et al., 2024).

Kepatuhan perpajakan adalah perilaku yang mencerminkan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran dan kelancaran, ketepatan waktu dan ketaatan (Oktavianti et al., 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel tersebut memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam sistem perpajakan (Wulandari & Wahyudi, 2022). Meskipun sanksi pajak dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun terdapat permasalahan yang terkait dengan penerapan sanksi pajak seperti proses penerapan sanksi pajak yang tidak transparan dapat menimbulkan

ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi pajak tersebut (Juliana et al., 2023).

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai kepatuhan pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Meliati et al., (2022) menunjukkan bahwa faktor NJOP yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini et al., (2023) yang hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya NJOP tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Abdullah et al., (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan dimana variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Maharaja et al., (2021) menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Malendes et al., (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kelurahan Sungguminasa Kab. Gowa. Adapun hasil penelitian lain oleh Marzidhan et al., (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Ningsih & Umaimah, (2024) memperlihatkan bahwasanya tingkat pendapatan membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan penelitian lain dari Cahyani K. S. D & Musmini, (2023) yang memperlihatkan tingkat pendapatan tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Umbaran et al., (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang sama berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak untuk PBB.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Cynthia & Djauhari, (2020) menghasilkan bahwa sanksi pajak negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak. Namun, tidak semua faktor ini memberikan hasil hipotesis yang konsisten dalam penelitian. Beberapa studi menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun NJOP, kesadaran, pengetahuan, dan pendapatan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari masing-masing faktor ini tidak selalu signifikan atau seragam. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam berbagai konteks. Hal ini akan membantu memahami kompleksitas perilaku wajib pajak dan memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB.

Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB masih tergolong rendah dan belum menunjukkan capaian yang optimal. Kondisi ini menjadi perhatian yang serius, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Dengan mengambil lokasi di Kota Kediri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mendorong optimalisasi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perpajakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi serta adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengambil judul **“Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Kediri Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
4. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
5. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?

6. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
7. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?
8. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan definisi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
5. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
6. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.
7. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.

8. Untuk mengetahui sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri Tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Mahasiswa yang sedang mempelajari kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, baik di Universitas Nusantara PGRI Kediri maupun kampus lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber tambahan yang bermanfaat.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian dapat menjadi bahan referensi yang lebih baik, dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Penulis

Harapan dari penulis yaitu dengan adanya penelitian terkait kepatuhan wajib pajak ini bisa membantu penulis menjadi lebih kreatif dan profesional dalam mata kuliah perpajakan, serta membantu penulis memperoleh informasi mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dapat lebih menyadari bahwa kewajiban pajak yang mereka tunaikan memiliki peran penting dalam menunjang pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- BPPKAD. (2025). *Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Kediri Tahun 2024*.
- Cahyani, E. D., Utami, W. B., & Rukmini. (2024). *PENGETAHUAN PAYMENT ONLINE SYSTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN*. 1(3), 41–52.
- Cahyani K. S. D, & Musmini, L. S. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 56–64. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61553>
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 18(4), 352–362.
- Dewi, N. Y. M., Purnamawati, G. A., & Diatmika, P. G. D. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten buleleng yang dimoderisasi sanksi perpajakan*. 616–627.
- Enggini, N., & Adan, H. L. (2020). Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Muhrum Kota Baubau Tahun 2020. *Akuntansi*, 3(2), 1–28.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indarti, I., Triani, & Triyani. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Cening Kec. Singorojo). *Jurnal Ekonomi Logistik*, 3, 1.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Sanksi Pajak*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*.
- Indonesia, R. (2023). *PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Riemba - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937>
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Meliati, Simanjuntak, A., Silitonga, I. M., & Goh, T. S. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)*. 5(2009), 31–46.
- Napisah, K. K. P. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku*. 4(2), 689–697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>
- Ningsih, A. A., & Umaimah, U. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 237–253. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2962>
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes, and Accounting*, 1(22), 128–141. <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). *PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR*

PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 332–340.
- Prastyatini, S. L. Y., Prabowo, A. A., & Abdilanisa, R. (2023). *The influence of income level, fine sanctions, njop and sppt on the compliance of land and building tax payers*. 6, 2355–2365.
- Purba, O. E. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir. *Skripsi*.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Puteri, A., Nordiansyah, M., Fatimah, & Norlena. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN*. 7(2), 5051–5065.
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.69725/076ycr32>
- Rahayu, D., Septi Adila, F., & Sufa Kefi, B. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(2), 01–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
- Ramadhanti, I., Suharno., & Widarno, B. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA*. 9–21.
- Ramadhoni, M. (2024). *Wawancara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Kota Kediri.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.

<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>

- Suci, M. N. A., Cahya Kusuma, I., & Mukmin, M. N. (2024). Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9927–9939. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13889>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In 2 (pp. III–434). Alfabeta.
- Suharyono, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Swasito, A. P. (2021). Uji Tingkat Kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak Dengan Menggunakan Aplikasi Assessment Ratio. *Info Artha*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i2.1207>
- Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. . (2016). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.